

PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK
FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUK
ORGANISASI CABANG OLAHRAGA/ORGANISASI OLAHRAGA PADA
LINGKUP OLAHRAGA PROFESIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Fasilitasi dan Pengembangan Induk Organisasi Cabang Olahraga/Organisasi Olahraga Pada Lingkup Olahraga Profesional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
6. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga;
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUK ORGANISASI CABANG OLAHRAGA/PRGANISASI OLAHRAGA PADA LINGKUP OLAHRAGA PROFESIONAL.

Pasal 1

Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Induk Organisasi Cabang Olahraga/Organisasi Olahraga pada Lingkup Olahraga Profesional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Deputi ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan dalam menyalurkan bantuan pemerintah untuk pembinaan dan Pengembangan Induk Organisasi cabang Olahraga/Organisasi Olahraga pada Lingkup Olahraga Profesional yang diberikan dalam bentuk uang secara sekaligus.

Pasal 3

Induk Organisasi cabang Olahraga/Organisasi Olahraga selaku Penerima Bantuan Pemerintah bertanggungjawab secara formal dan materiil atas penggunaan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana bantuan yang diterimanya.

Pasal 4

Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Bidang Pengembangan Industri Olahraga Kemenpora Tahun Anggaran 2025

Pasal 5

Peraturan Deputi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2025

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long diagonal stroke extending upwards and to the right.

RADEN ISNANTA

LAMPIRAN:

PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
INDUSTRI OLAHRAGA NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH UNTUK FASILITASI PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN INDUK ORGANISASI CABANG
OLAHRAGA/ORGANISASI OLAHRAGA PADA LINGKUP
OLAHRAGA PROFESIONAL.

A. TUJUAN PENGGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH

Tujuan pemberian Bantuan Pemerintah untuk mendukung kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Induk Organisasi cabang Olahraga/Organisasi Olahraga Pada Lingkup Olahraga Profesional yaitu:

- a. memberikan dukungan Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan induk Organisasi cabang Olahraga/Organisasi Olahraga Pada Lingkup Olahraga Profesional guna peningkatan prestasi olahraga, berkembangnya karir olahragawan, terciptanya lapangan kerja dan usaha, dan berkembangnya industri olahraga;
- b. memberikan pelayanan bagi ekosistem olahraga profesional;
- c. menunjukkan komitmen Pemerintah dalam mendukung Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional;
- d. meningkatkan kapasitas dan tata kelola Organisasi Olahraga Profesional;
- e. meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional;
- f. mendorong peningkatan kepedulian dan partisipasi aktif pelaku Olahraga Profesional; dan
- g. membangun sinergi positif antara Pemerintah, Masyarakat dan Ekosistem Olahraga Profesional.

B. PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

1. Pemberi Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah untuk Pembinaan dan Pengembangan Induk Organisasi cabang Olahraga/Organisasi Olahraga Pada Lingkup Olahraga Profesional diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Satuan Kerja (SATKER) Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga.

2. Penerima Bantuan Pemerintah

Penerima Bantuan adalah induk Organisasi Cabang Olahraga/Organisasi Olahraga dalam lingkup Pengembangan Olahraga Profesional guna peningkatan Industri Olahraga.

C. PERSAYARATAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH DAN MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL

1. Persyaratan

Calon penerima bantuan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Akta pendirian yang bersifat autentik atau yang dilegalisasi;
- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. Struktur dan personalia yang kompeten;
- e. Rencana dan program kerja;
- f. Susunan Kepengurusan;
- g. Sistem administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan;
- h. Pelatihan dan pembinaan berjenjang dan berkelanjutan;
- i. Kompetisi atau kejuaraan yang diselenggarakan atau diikuti;
- j. Nomor Rekening Induk Organisasi Cabang Olahraga atau Organisasi Olahraga; dan
- k. Surat Keterangan Domisili.

2. Pengajuan Proposal

Pengajuan proposal oleh Ketua Induk Organisasi Cabang Olahraga/Organisasi Olahraga atau yang berikan kuasa serendah-rendahnya Sekretaris Jenderal atau sebutan lain yang sejenis.

D. BENTUK DAN PEMANFAATAN BANTUAN PEMERINTAH

1. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Satuan Kerja Bidang Pengembangan Industri Olahraga yang diberikan dalam bentuk uang.

2. Pemanfaatan Bantuan Pemerintah

Pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah digunakan untuk Pembinaan dan Pengembangan Induk Organisasi cabang Olahraga/Organisasi Olahraga Pada Lingkup Olahraga Profesional, antara lain:

- a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional;
- b. Penguatan Kapasitas dan Tata kelola Organisasi;
- c. Peningkatan Kapasitas Tenaga Keolahragaan Olahraga Profesional;
- d. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Pembinaan; dan Pengembangan Olahraga Profesional.

E. RINCIAN JUMLAH BANTUAN PEMERINTAH

Alokasi anggaran yang disediakan pada Kegiatan Bantuan Pemerintah ini adalah berupa paket bantuan Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Induk Organisasi cabang Olahraga/Organisasi Olahraga Pada Lingkup Olahraga Profesional yang dialokasikan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L). Asisten Deputi Olahraga Profesional pada Satuan Kerja (SATKER) Bidang Pengembangan Industri Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga sebanyak 2 paket dengan besaran bantuan per paket maksimal sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

F. TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN

1. Proposal/permohonan Bantuan Pemerintah diajukan oleh calon penerima bantuan Pemerintah kepada Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga.
2. Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga mendisposisikan proposal/pemohonan Bantuan Pemerintah kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Asisten Deputi Olahraga Profesional;
3. PPK membentuk Tim Seleksi yang bertugas melakukan seleksi atas

persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Deputi ini. Dalam hal diperlukan tim seleksi dapat melakukan tinjauan lapangan (*fact finding*). Selanjutnya hasil Tim Seleksi dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan bagi PPK dalam menetapkan penerima bantuan yang disahkan KPA;

4. PPK pada Asisten Deputi Olahraga Profesional menetapkan Penerima Bantuan Pemerintah melalui Keputusan yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai dasar administratif pemberian bantuan pemerintah;
5. Keputusan penetapan Penerima Bantuan Pemerintah merupakan dasar administratif pemberian bantuan Pemerintah. Keputusan tersebut sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas penerima bantuan;
 - b. Jumlah Nilai Uang;
 - c. Nomor rekening penerima bantuan;
 - d. NPWP; dan
 - e. Alamat penerima bantuan.
6. PPK menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan penerima bantuan Pemerintah;
7. Perjanjian Kerja Sama yang dibuat sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Hak dan kewajiban kedua belah pihak;
 - b. Jumlah bantuan yang diberikan;
 - c. Tata cara dan syarat penggunaan;
 - d. Pernyataan kesanggupan penerima bantuan pemerintah untuk menggunakan bantuan sesuai dengan rencana yang telah disepakati;
 - e. Pernyataan kesanggupan penerima bantuan pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
 - f. Sanksi;
 - g. Penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala kepada PPK;
 - h. Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai.
8. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) oleh penerima

bantuan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Deputi ini.

G. PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

1. Penyaluran/pencairan dana bantuan Pemerintah diberikan dalam bentuk uang yang dilaksanakan secara sekaligus.
2. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh PPK dengan melampirkan kelengkapan dokumen diajukan kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada satuan kerja Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga untuk diuji dan dinilai serta diperiksa kelengkapannya dan kesesuaian administrasinya;
3. Apabila Tim Penguji dan Penilai PPSPM pada satuan kerja Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga menyatakan benar dan lengkap, maka akan diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Namun apabila dalam hal pengujian dinyatakan belum sesuai atau terdapat kekurangan, maka dokumen tersebut akan dikembalikan kepada PPK untuk disesuaikan/diperbaiki. Setelah diperbaiki kemudian diserahkan kembali kepada PPSPM untuk diterbitkan SPM;
4. Selanjutnya, SPM yang diterbitkan dari PPSPM pada satuan kerja Bidang Pengembangan Industri Olahraga, diserahkan/diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) agar dana yang dialokasikan dapat diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

H. PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

1. Penerima Bantuan bertanggungjawab secara penuh/mutlak baik formal maupun materiil atas pengusulan, penggunaan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana bantuan yang telah diterima dari Pemberi Bantuan;
2. Pertanggungjawaban formal maupun materiil yang dimaksud dalam angka 1 berupa :
 - a. Kebenaran dokumen RAB usulan dana sesuai dengan tujuan yakni untuk pembinaan dan pengembangan olahraga profesional;
 - b. Kebenaran laporan penggunaan dan pemanfaatan bantuan Pemerintah;

- c. Surat pernyataan tanggungjawab bahwa dana bantuan Pemerintah telah digunakan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama;
 - d. Kebenaran bukti-bukti pengeluaran/belanja yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan;
 - e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dan pemanfaatan dana bantuan;
 - f. Kebenaran kuitansi tagihan/pembayaran dana bantuan;
 - g. Menyimpan bukti-bukti pertanggungjawaban asli; dan
 - h. Melampirkan bukti pembayaran pajak.
3. Penerima Bantuan harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah pekerjaan selesai atau selambat-lambatnya akhir Tahun Anggaran yang dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap yang meliputi:
- a. Berita Acara Serah Terima, yang memuat:
 - 1) Jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;
 - 2) Pekerjaan telah selesai sesuai dengan Perjanjian Kerjasama; dan
 - 3) Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau Organisasi Olahraga Profesional.
 - b. Dokumentasi kegiatan diantaranya: berita di media cetak, media elektronik, foto dan video hasil kegiatan yang telah dilaksanakan ;
 - c. *Foto Copy* rekening Koran;
 - d. Laporan pertanggungjawaban dalam bentuk *softcopy/Scan* yang disimpan dalam *flashdisk* dan *Hardcopy*;
 - e. Seluruh dokumen pertanggungjawaban asli dari huruf a sampai d disimpan oleh Penerima Bantuan.
4. Dalam melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud angka 1, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat membentuk Tim Verifikasi;
5. Dalam hal terdapat sisa dana bantuan, Penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana bantuan ke rekening Kas Negara kepada PPK sesuai dengan Perjanjian Kerjasama;
6. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban bantuan yang disampaikan Penerima Bantuan Pemerintah, Tim Verifikasi dan/atau APIP melakukan revidi/verifikasi atas laporan pertanggungjawaban bantuan;
7. Dalam proses verifikasi pelaporan kegiatan, tim verifikasi dan/atau

APIP memeriksa kelengkapan laporan pertanggungjawaban berupa pernyataan kesesuaian antara laporan pertanggungjawaban dengan perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Reviu/Verifikasi.

8. Berdasarkan Berita Acara Reviu/Verifikasi pelaporan kegiatan, tim Verifikasi dan/atau APIP mengesahkan Berita Acara Serah Terima yang menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban telah sesuai dengan Perjanjian Kerjasama;
9. Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga.

I. KETENTUAN PERPAJAKAN

Pemungutan pajak adalah tanggung jawab Penerima Bantuan sebagai pihak yang menerima dan mengelola/membelanjakan dana bantuan. Penerima Bantuan wajib membayar pajak atas transaksi yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

J. SANKSI

1. Apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Pemerintah Dukungan Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan Induk Organisasi cabang Olahraga/Organisasi Olahraga Pada Lingkup Olahraga Profesional oleh Penerima Bantuan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan Negara berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan, maka Penerima Bantuan bertanggungjawab untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara ke Kas Negara sesuai ketentuan Peraturan perundangan-undangan;
2. Penerima Bantuan bertanggungjawab penuh secara formal dan materiil atas risiko hukum yang timbul dari ketidakbenaran, penyimpangan dan/atau penyalahgunaan penggunaan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Pemerintah prasarana dan sarana Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan Induk Organisasi cabang Olahraga/Organisasi Olahraga Pada Lingkup Olahraga Profesional yang berdampak pengenaan sanksi sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

K. MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring

Monitoring merupakan proses pengendalian dan pengawasan yang dilakukan untuk mencegah sedini mungkin penyimpangan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sebagaimana tujuan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Monitoring dilakukan oleh Deputy Bidang Pengembangan Industri Olahraga melalui Asisten Deputy Olahraga Profesional dan/atau Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Industri Olahraga.

Monitoring bertujuan untuk:

- a. Memastikan pemanfaatan dana bantuan sesuai dengan prinsip, mekanisme dan prosedur;
- b. Memastikan agar hasil-hasil selama tahap perencanaan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar;
- c. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan;
- d. Menjaga agar kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan;
- e. Memastikan kesesuaian tujuan Petunjuk Teknis dengan implementasi di lapangan.

2. Evaluasi

Proses evaluasi merupakan suatu kegiatan yang terencana dan sistematis dalam mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi yang akan dipergunakan sebagai bahan pengambilan keputusan untuk menentukan nilai dari suatu kegiatan. Evaluasi tidak hanya sekedar menilai suatu aktivitas secara spontan atau insidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematis dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas. Evaluasi merupakan proses pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang akan dipakai untuk mempertimbangkan apakah kegiatan perlu diperbaiki, dihentikan atau diteruskan. Proses evaluasi ini dilakukan oleh pengelola Dukungan Fasilitas pembinaan dan Pengembangan Induk Organisasi cabang Olahraga/Organisasi Olahraga Pada Lingkup Olahraga Profesional. Evaluasi terhadap

Dukungan Fasilitas pembinaan dan Pengembangan Induk Organisasi cabang Olahraga/Organisasi Olahraga Pada Lingkup Olahraga Profesional dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi yang akan dipergunakan sebagai bahan pengambil keputusan untuk menentukan nilai dari Dukungan Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan Induk Organisasi cabang Olahraga/Organisasi Olahraga Pada Lingkup Olahraga Profesional yang telah diselenggarakan.

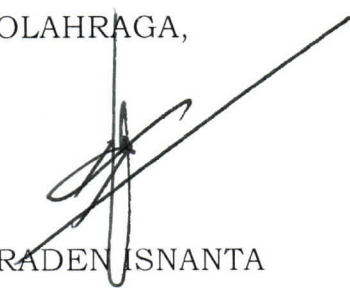
Proses evaluasi Dukungan Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan Induk Organisasi cabang Olahraga/Organisasi Olahraga Pada Lingkup Olahraga Profesional dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan antara lain Tahap pertama, persiapan yang meliputi, menyusun rencana evaluasi, menyusun kisi-kisi instrumen evaluasi, menentukan metode evaluasi. Tahapan kedua, meliputi Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan yang meliputi langkah-langkah pengumpulan data, pengorganisasian data, analisis data, perumusan hasil evaluasi, kesimpulan dan rekomendasi. Tahapan ketiga, Pembuatan Laporan, yang memuat antara lain, latar belakang, tujuan, sasaran, lingkup bidang yang dievaluasi, hasil evaluasi, rekomendasi, penutup, lampiran-lampiran.

L. PENUTUP

Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah untuk Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan Induk Organisasi cabang Olahraga/Organisasi Olahraga Pada Lingkup Olahraga Profesional merupakan standar minimum pedoman untuk dijadikan acuan bagi ekosistem Olahraga profesional yang akan mendapatkan Bantuan Dukungan Fasilitas pembinaan dan pengembangan Induk Organisasi Cabang Olahraga/Organisasi Olahraga pada lingkup Olahraga Profesional dari Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan serta dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan Bantuan Dukungan Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Induk Organisasi cabang Olahraga/Organisasi Olahraga Pada Lingkup Olahraga Profesional ini merupakan stimulan untuk Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional yang mengarah pada Terciptanya Prestasi Olahraga, Berkembangnya Karir Olahragawan, Terciptanya Lapangan Kerja dan Usaha, dan Berkembangnya Industri Olahraga.

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI
OLAHRAGA,



RADEN ISNANTA

A.Format Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen;

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DOKUMEN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Lembaga :

Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran keterangan dan keabsahan dokumen yang diberikan terkait pengusulan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana Bantuan. Apabila dikemudian hari, dokumen yang diberikan tidak benar dan tidak absah, maka saya bersedia dikenakan sanksi mengembalikan kerugian negara dan/atau diproses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 2025

Meterai Rp. 10.000

(nama)

A. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
FORMAL DAN MATERIIL**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Lembaga :
Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh secara formal dan materiil atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Dukungan Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan Induk Organisasi cabang Olahraga/Organisasi Olahraga Pada Lingkup Olahraga Profesional Rp,- (terbilang.....).

Apabila dikemudian hari, terhadap penggunaan dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud di atas **mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut dan bertanggung jawab penuh atas penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Pemerintah tersebut disimpan sesuai dengan ketentuan pada Penerima Bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 2025

Meterai Rp. 10.000

(nama)

B. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
FORMAL DAN MATERIIL**

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Lembaga :
4. Alamat :
5. Nama Bantuan : Bantuan Pemerintah Untuk Kegiatan Dukungan
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Induk
Organisasi Cabang Olahraga/Organisasi
Olahraga Pada Lingkup Olahraga Profesional

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor dan Perjanjian
Kerjasama Nomor mendapatkan Bantuan Pemerintah Untuk
Dukungan Fasilitasi pembinaan dan Pengembangan Induk Organisasi cabang
Olahraga/Organisasi Olahraga Pada Lingkup Olahraga Profesional Rp
.....,- (terbilang.....)

Dengan ini menyatakan:

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima.
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
4. Apabila dikemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut dan bertanggung jawab penuh atas penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta,

2025

Meterai Rp. 10.000

B. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
FORMAL DAN MATERIIL**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Lembaga :
Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh secara formal dan materiil atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Dukungan Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Induk Organisasi cabang Olahraga/Organisasi Olahraga Pada Lingkup Olahraga Profesional Rp,- (terbilang.....).

Apabila dikemudian hari, terhadap penggunaan dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud di atas **mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut dan bertanggung jawab penuh atas penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Pemerintah tersebut disimpan sesuai dengan ketentuan pada Penerima Bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 2025

Meterai Rp. 10.000

(nama)

C. Format Berita Acara Serah Terima;

<KOP SURAT>

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Pada hari ini, tanggal bulan tahun ,
yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
Nama Lembaga :
Alamat :
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada
Alamat :
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa sesuai dengan Surat Keputusan Nomor dan Perjanjian Kerjasama Nomor
2. PIHAK KESATU telah menerima dana Bantuan Pemerintah dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. jumlah total dana diterima : Rp.....(.....rupiah)
 - b. jumlah total dana dipergunakan : Rp.....(.....rupiah)
 - c. jumlah total sisa dana : Rp.....(.....rupiah)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Pemerintah Untuk kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Induk Organisasi cabang Olahraga/Organisasi Olahraga Pada Lingkup Olahraga Profesional sebesar Rp,- (terbilang.....) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawal fungsional. Rp,- (terbilang.....)

4. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir.

*)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Ketua Induk Organisasi
Cabang Olahraga dan/atau
Organisasi Olahraga
Profesional ,

PIHAK KEDUA

PPK pada,

MENGETAHUI

Deputi Bidang
Pengembangan Industri
Olahraga,

.....

.....

*) angka 4 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana

D. Format Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan;

<KOP SURAT>

LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

NOMOR

Pada hari ini tanggal bulan., yang
bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor dan Perjanjian
Kerjasama Nomor mendapatkan bantuan Pemerintah untuk
Penyelenggaraan berupa dengan nilai bantuan sebesar .
. (.Rupiah).

1. Sampai dengan tanggal, kemajuan penyelesaian pekerjaan . .
. adalah sebesar . . . %.
2. Apabila di kemudian hari, atas laporan penyelesaian pekerjaan yang telah
dibuat mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia untuk
dituntut penggantian kerugian negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Demikian Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dengan
sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

., 2025

Pimpinan/Ketua Lembaga

Materai

Rp10.000,-

(Nama).

E. Format Perjanjian Kerjasama.

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA ASISTEN DEPUTI OLAHRAGA PROFESIONAL
DENGAN
INDUK ORGANISASI CABANG OLAHRAGA DAN/ATAU ORGANISASI
OLAHRAGA PROFESIONAL
TENTANG
BANTUAN PEMERINTAH
DALAM AKUN BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA
PEMERINTAH DAERAH/MASYARAKAT UNTUK KEGIATAN DUKUNGAN
FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUK ORGANISASI
CABANG OLAHRAGA/ORGANISASI OLAHRAGA-PADA LINGKUP OLAHRAGA
PROFESIONAL

Nomor :(Kemenpora).....

Nomor :(Lembaga).....

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu (.....-.....-2025),
yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pada Asisten
Deputi Olahraga Profesional
Alamat : Gedung Graha Menpora Lt. 5, Jalan Gerbang
Pemuda No.3, Senayan, Jakarta.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor Tahun Tanggal ditetapkan sebagai Pejabat
Pembuat Komitmen pada Pada Asisten Deputi Olahraga Profesional
Tahun Anggaran 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga,
untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :
NIK KTP :
Jabatan :

Alamat :

Berdasarkan NIK..... atau berdasarkan Surat Akta Notaris Pendirian Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau Organisasi Olahraga Profesional Nomor, bertindak untuk dan atas nama perseorangan atau mewakili kepentingan Hukum Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau Organisasi Olahraga Profesional, atau selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian atas dasar kesepakatan bersama, dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

PARA PIHAK menyatakan setuju dan sepakat mengikatkan dirinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Bantuan Pemerintah Untuk Dukungan Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pada Lingkup Olahraga Profesional, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud kerjasama dalam perjanjian ini adalah suatu ikatan kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan Dukungan Fasilitas pembinaan dan pengembangan lembaga pada lingkup Olahraga Profesional.

Pasal 2

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah memberikan bantuan pemerintah dalam bentuk uang kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau Organisasi Olahraga Profesional untuk Program Kegiatan Dukungan Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan Induk Organisasi cabang Olahraga/Organisasi Olahraga Pada Lingkup Olahraga Profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

LINGKUP PEKERJAAN

- (1) PIHAK KESATU akan memberikan Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Dukungan Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan Induk Organisasi Cabang Olahraga Pada Lingkup Olahraga Profesional
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan ruang lingkup kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan proposal beserta rincian anggaran biaya pelaksanaan kegiatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini terhitung mulai ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan **14 hari setelah pelaksanaan kegiatan selesai** sesuai jangka waktu dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU bertanggung jawab memenuhi anggaran biaya yang telah ditetapkan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab penuh atas terlaksananya kegiatan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan proposal pelaksanaan kegiatan Program Fasilitasi pembinaan dan Pengembangan Induk Organisasi cabang Olahraga/Organisasi Olahraga Pada Lingkup Olahraga Profesional PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana yang disampaikan kepada PIHAK KESATU.
- (3) Laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan setelah pelaksanaan kegiatan selesai dan/atau akhir tahun anggaran, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang disampaikan kepada:

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA ASISTEN DEPUTI OLAHRAGA
PROFESIONAL

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI OLAHRAGA

GEDUNG GRAHA MENPORA LANTAI 5, JALAN GERBANG PEMUDA NO.
3 SENAYAN JAKARTA PUSAT

Pasal 6

PENDANAAN

- (1) Jumlah pemberian dana bantuan pemerintah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun berjalan, dengan Nomor: SP. DIPA-....., Akun adalah sebesar Rp.....

- (2) Pemberian bantuan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk Program Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Induk Organisasi cabang Olahraga/Organisasi Olahraga Pada Lingkup Olahraga Profesional. Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui (DIPA Kemenpora Tahun Anggaran 2025 kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau Organisasi Olahraga Profesionalsebagai Penerima Bantuan melalui KPPN Jakarta III, melalui:

Nomor NPWP :

Nomor Rekening :

Nama Pemegang Rekening: atas nama Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau Organisasi Olahraga Profesional.

- (3) Apabila jumlah dana bantuan dari PIHAK KESATU guna mendukung Program Fasilitasi pembinaan dan Pengembangan Induk Organisasi cabang Olahraga/Organisasi Olahraga Pada Lingkup Olahraga Profesional tidak mencukupi, kekurangannya menjadi tanggung jawab mutlak PIHAK KEDUA.

Pasal 7

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA

- (1) Penyaluran dana sebesar Rp.....,- (terbilang.....rupiah), dilakukan secara 2 (dua) versi, secara sekaligus (100%) dengan nominal sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan ketentuan apabila penerima bantuan telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PPK dan ditandatanganinya seluruh berkas serta persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/ PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga beserta Petunjuk Teknis Kegiatan yang ditetapkan oleh KPA.
- (2) Nilai bantuan dana sudah termasuk biaya pekerjaan yang ditetapkan dalam proposal dan pengeluaran lain-lain termasuk pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila terdapat jasa giro yang timbul dari dana fasilitasi bantuan yang telah diterima PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk segera menyetor jasa giro ke KAS NEGARA, sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan bukti setoran disampaikan kepada PIHAK KESATU melalui unit kerja yang menangani bidang keuangan pada Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pasal 8

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sepenuhnya dilaksanakan PIHAK KESATU yaitu:
 - a. Asisten Deputi Olahraga Profesional pada Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga;
 - b. Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- (2) Tanggung jawab pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, sepenuhnya dilakukan oleh Aparat pengawasan eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pasal 9

KEWAJIBAN DAN SANKSI

- (1) Apabila terjadi penyimpangan dalam memanfaatkan dana bantuan yang telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama, maka penerima bantuan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kemungkinan dan akan dikenakan sanksi berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penerima bantuan harus siap dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal dan eksternal (Inspektorat/APIP, BPKP dan BPK-RI);
- (2) Bagi penerima bantuan yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan, tidak direkomendasikan lagi untuk memperoleh bantuan pada Tahun Anggaran berikutnya;
- (3) Terhadap penerima bantuan dapat juga dikenakan sanksi administrasi berupa pencantuman dalam daftar hitam (*blacklist*) apabila ditemukan penerima bantuan yang tidak memenuhi ketentuan Petunjuk Teknis ini dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan APIP dan/atau BPK

diketemukan penyimpangan prosedur dan/atau penggunaan dana bantuan.

- (4) Bertanggungjawab penuh atas segala resiko hukum yang timbul dari ketidakbenaran dan/atau penyalahgunaan pemanfaatan dana bantuan yang berdampak pada proses hukum dari pejabat penegak hukum.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (*Force Majeur*)

- (1) *Force Majeur* adalah keadaan memaksa di luar kehendak PARA PIHAK karena terjadi bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, badai, petir dan situasi keamanan seperti perang, huru-hara, kekacauan, kerusakan serta musibah angkutan, baik di darat, laut, maupun di udara.
- (2) Jika PIHAK KEDUA tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya karena *Force Majeur* dan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadi, kewajiban-kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dapat ditangguhkan selama *Force Majeur* tersebut berlangsung.
- (3) Tidak ada pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lain atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh sesuatu *Force Mejeur* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA sanggup dibebani biaya pembuatan Perjanjian Kerjasama ini, termasuk biaya materai dan/atau biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dokumen proposal dan lampiran yang tercantum merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini dan bersifat mengikat bagi PARA PIHAK.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun yang dibuat rangkap 3 (tiga), dua rangkap diberi materai Rp10.000,00 dengan masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

.....

.....